



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
SERTA NON-EFEKTIF NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Serta Non-Efektif Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDATAAN, PENDAFTARAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK SERTA NON-EFEKTIF NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan PBB.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pembentukan dan pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib Pajak melalui pelayanan satu tempat.

17. Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan Sistem Aplikasi (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan) dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh BPPRD.
18. Pendataan Pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPPRD berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.
19. Pendataan Aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
20. Penilaian objek pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2.
21. Non-efektif Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Non-Efektif NOP adalah NOP Wajib Pajak yang ditempatkan dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISIMIOP) karena tidak melakukan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau lebih dan tidak diterbitkan SPPT PBB-P2 nya selama NOP Wajib Pajak tersebut dinyatakan Non-Efektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah Pajak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendaftaran objek dan subjek pajak;
- b. pendataan objek dan subjek pajak;
- c. penilaian objek pajak;
- d. non-efektif nomor objek pajak; dan
- e. pengaktifan kembali nomor objek pajak.

Bagian Kesatu
Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi formulir permohonan, SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP/LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pendataan aktif oleh BPPRD.
- (4) Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada kolom yang tersedia dalam SPOP/LSPOP.
- (5) Formulir SPOP/LSPOP disediakan oleh BPPRD.

Bagian Kedua
Pendataan Objek dan Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh BPPRD yang hasilnya dituangkan dalam formulir SPOP/LSPOP.
- (2) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Bagian Ketiga
Penilaian Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Bagian Keempat
Non-Efektif Nomor Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Non-efektif NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dalam hal, apabila wajib pajak tidak melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (2) Non-efektif NOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan Kepala BPPRD dan berlaku untuk seluruh jenis persoalan piutang Pajak PBB-P2.
- (3) Selama NOP PBB-P2 dinonefektifkan, ketentuan hutang pokok dan denda tetap berlakukan.

Pasal 7

- (1) Tata cara Non-efektif NOP dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; dan
 - b. Secara Jabatan;
- (2) Pengajuan Non-efektif NOP melalui permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan secara langsung;
 - b. pengiriman melalui pos tercatat; atau
 - c. permohonan berbasis online
- (3) Permohonan Non-Efektif NOP diajukan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris dengan melampirkan bukti pendukung permohonan yaitu:
 - a. Identitas Wajib Pajak;
 - b. SPPT PBB; dan
 - c. alasan permohonan seperti bukti pailit, bencana alam atau surat keterangan tidak mampu.
- (4) Terhadap permohonan Non-Efektif NOP oleh Wajib Pajak/kuasa/ahli waris dilakukan Verifikasi lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD.
- (5) Petugas yang ditunjuk melaporkan pelaksanaan Verifikasi lapangan kepada Kepala BPPRD dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi.

Bagian Kelima
Pengefektifan kembali Nomor Objek Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengefektifan kembali NOP PBB-P2 dengan melampirkan;
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopy KTP; dan
 - c. Fotokopy Bukti kepemilikan objek pajak.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (1) Kepala BPPRD menerbitkan Surat Ketetapan pencabutan status Non-efektif NOP Wajib Pajak pemohon.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD terbukti bahwa Wajib Pajak yang status NOP nya NON-Efektif tidak layak menjadi Wajib Pajak dengan status NOP NON-Efektif maka dapat diterbitkan ketetapan pencabutan status NON-Efektif secara Jabatan.

BAB III
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK

Pasal 9

BPPRD dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak.

Pasal 10

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dilakukan dengan cara:

- a. pasif; atau
- b. aktif.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, BPPRD dapat bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau instansi lain yang terkait.

- (2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh BPPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Petugas atau tenaga ahli atau instansi yang ditetapkan oleh BPPRD untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD atas nama Walikota Batam.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 45 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 240) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 768

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009